

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilanjutkan dengan pengolahan data dan analisis, maka dari Hasil penelitian mengenai Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana umum dapat disimpulkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Permenkumham No. 03 Tahun 2018. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tersebut juga dilaksanakan dengan baik dan lancar, hal itu terlihat dari peningkatan jumlah realisasi pembebasan bersyarat dari tahun 2017 sampai 2019 yang cukup signifikan. Namun, dalam hal Penerapan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Khusus tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Dilakukannya penyederhanaan persyaratan Asimilasi dan Justice Collaborator yang mempermudah narapidana tindak pidana khusus dalam memperoleh pembebasan bersyarat menyebabkan penerapan pembebasan bersyarat menyimpang dari peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Pengawasan terhadap pembebasan bersyarat narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB yang diperintahkan kepada Kejaksaan Negeri Batam telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya tidak tersedia suatu peraturan pelaksanaan yang berisi prosedur hukum sebagai petunjuk baku dan tidak adanya pengenaan sanksi bagi instansi-instansi terkait jika lalai dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Sehingga dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat instansi-instansi terkait yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Batam tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan koordinasi antara satu sama lain. Oleh

karena itu, dengan dikaitkan dengan teori Hans Kelsen mengenai hukum sebagai suatu sistem norma dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam tidak dilaksanakan secara efisien.

## **B. Keterbatasan**

Dalam melakukan analisis pada penelitian hukum ini, Peneliti memiliki keterbatasan di sisi yuridis atau peraturan yang berlaku. Hal itu dialami Peneliti ketika melakukan analisis terhadap pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat. Dari segi yuridis belum terdapat suatu peraturan pelaksanaan yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga Peneliti tidak memiliki suatu acuan untuk mengetahui prosedur pengawasan yang seharusnya dilakukan pihak kejaksaan.

## **C. Rekomendasi**

Melalui hasil penelitian ini, Peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat menjadi suatu bahan evaluasi bagi Lapas Perempuan Kelas IIB Batam untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian diharapkan dapat lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi masyarakat.

1. Meningkatkan kinerja petugas dalam melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana. Kinerja petugas dapat ditingkatkan melalui perpindahan tugas dalam masing-masing Sub Seksi. Dengan demikian dapat mengurangi kejenuhan dalam melaksanakan tugas yang dapat mengakibatkan kelalaian atau ketidakcermatan dari petugas.
2. Memberikan penyuluhan mengenai pembebasan bersyarat perlu dilaksanakan sejak awal narapidana menjadi penghuni Lapas. Sehingga para narapidana tersebut dapat mulai mempersiapkan persyaratan lebih awal, hal tersebut dapat mempercepat pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana.

3. Proses administrasi yang cepat dan tepat perlu ditingkatkan. Dalam melaksanakan itu para petugas hendaknya melakukan pembahasan secara rutin mengenai peraturan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari prosedur hukum yang seharusnya. Komunikasi dan kerjasama yang baik antar petugas lapas maupun antar instansi terkait perlu tetap dijaga dalam rangka menghasilkan proses administrasi yang lancar. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak positif berupa kecepatan realisasi pembebasan bersyarat terhadap para narapidana yang penerapannya tetap disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
4. Diperlukan adanya peraturan mengenai prosedur baku dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat dimana dalam peraturan tersebut sekaligus menetapkan sanksi-sanksi hukum yang dikenakan kepada instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja para pejabat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sistem pemasyarakatan di Indonesia.